

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. **Komitmen Penerapan Asas-asas Pemerintahan yang Baik: LP Kelas IIA Padang** menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik dalam setiap aspek pembinaan narapidana. Ini termasuk aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keadilan dalam perlakuan terhadap narapidana. **Transparansi dan Akuntabilitas: LP Kelas IIA Padang** aktif dalam memastikan transparansi dalam kebijakan, prosedur, dan keputusan yang mereka buat terkait pembinaan narapidana. Informasi mengenai hak-hak narapidana dan prosedur pembinaan tersedia secara jelas dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. **Partisipasi dan Keadilan: Ada upaya yang jelas dari LP Kelas IIA Padang** untuk melibatkan narapidana dalam proses pembinaan dengan memberikan informasi yang cukup dan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menyampaikan pendapat atau masukan mereka. **Keadilan dalam perlakuan dan pengelolaan konflik** di dalam lembaga juga menjadi fokus penting.

Perlindungan Hak Asasi Manusia: LP Kelas IIA Padang secara konsisten memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang mereka ambil menghormati dan melindungi hak asasi manusia narapidana. Ini termasuk hak untuk tidak didiskriminasi, hak akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta hak untuk menjalani pembinaan yang bermartabat dan rehabilitatif.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas-asas pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Padang, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Kepemimpinan yang Kuat: Kepemimpinan yang kuat dan komitmen dari manajemen LP Kelas IIA Padang merupakan faktor kunci dalam mendorong penerapan asas-asas pemerintahan yang baik. Kepemimpinan yang berintegritas dan transparan menjadi landasan untuk menjaga standar tinggi dalam pembinaan narapidana.

Ketersediaan Kebijakan dan Regulasi yang Jelas: Adanya kebijakan dan regulasi yang komprehensif, jelas, dan mudah diakses sangat mendukung implementasi asas pemerintahan yang baik. Hal ini memastikan bahwa hak-hak narapidana dijamin dan proses pembinaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Kolaborasi dengan masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan lembaga lainnya membantu memperluas akses terhadap sumber daya dan pendukung bagi narapidana. Ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program pembinaan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas LP di mata masyarakat.

Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Terlatih: Ketersediaan petugas yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, serta adanya program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak asasi manusia dan

asas-asas pemerintahan yang baik, memberikan kontribusi besar dalam menjaga kualitas layanan pembinaan.

Pengawasan dan Evaluasi yang Ketat: Sistem pengawasan internal dan eksternal yang ketat serta evaluasi rutin terhadap program pembinaan sangat penting untuk memastikan bahwa LP Kelas IIA Padang mematuhi standar operasional dan hukum yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi area perbaikan yang memungkinkan.

B. Saran

Berdasarkan temuan mengenai penerapan asas-asas pemerintahan yang baik dalam pembinaan narapidana di LP Kelas IIA Padang, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki atau meningkatkan sistem Penguatan Kepemimpinan dan Manajemen Memastikan bahwa kepemimpinan di LP Kelas IIA Padang tetap kuat dan memberikan contoh yang baik dalam menerapkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Menyediakan pelatihan atau pembinaan khusus bagi manajer dan pemimpin LP untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan manajerial mereka. Revisi dan Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang ada untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya komprehensif dan jelas, tetapi juga sesuai dengan standar internasional tentang hak asasi manusia dan Peningkatan Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat dengan cara mengembangkan atau memperluas kerjasama dengan komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, dan lembaga lainnya untuk mendukung program pembinaan narapidana.